



P U T U S A N

Nomor: 2/P/FP/2019/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang bersifat Final dan Mengikat yang diajukan oleh :

GABUNGAN PERUSAHAAN MAKANAN TERNAK (GPMT)/INDONESIAN

FEEDMILLS ASSOCIATION berikut para distributor, importir dan trader, beralamat di Jalan Taman Laguna, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat 17435, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. DESIANTO BUDI UTOMO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum, beralamat di Taman Radio Dalam Raya/4, RT.006/RW.013, Kelurahan Gandari Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 016/SK/ZP/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018, yaitu:

1. Dr. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.;
2. R.A. MADE DAMAYANTI ZOELVA, S.H.;
3. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.H.;
4. R. AHMAD WALUYA MUHARAM, S.H.;
5. ANDI RYZA FARDIANSYAH, S.H.;
6. ABDULLAH, S.H.;
7. ERNI RASYID, S.H.;
8. TITIN FATIMAH, S.H.;
9. AHMAD, S.H.. M.H.;

Halaman 1 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. ZUL FAHMI, S.H.;
11. ABDUL HAFID, S.H.;
12. ANDI AFDAL HAKIM, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Kuasa Hukum pada Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS yang
beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 unit B, Jalan Sultan
Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240 (contact
person: Andi Ryza Fardiansyah, S.H., Hp: 08114119111, email :
andirya@gmail.com);

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERHADAP :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung
Juanda I, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M., Jabatan Kepala Biro
Advokasi Kementerian Keuangan;
2. OBOR P. HARIARA, S.H., Jabatan Kepala Bagian Advokasi IV
Kementerian Keuangan;
3. KINGSOSPOL SIREGAR, S.H., M.H., Jabatan Sub Bagian
Advokasi IVA Kementerian Keuangan;
4. PANJI ADHISETIAWAN, S.H., M.H., Jabatan Pelaksana pada
Sub Bagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;
5. RACHMAN, S.H., Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian
Advokasi IVA Kementerian Keuangan;
6. RACHMAT SAZALI, S.H., Jabatan Pelaksana pada Sub
Bagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;

Halaman 2 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. FINNA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;
8. SHANTI, S.H., LL.M., Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;
9. DWIGHT UM PAKAYA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;
10. SONY ASROLIAN JAYA, S.H., Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;
11. JHIN FERI SARIAMAN SARAGIH, Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian Advokasi IVA Kementerian Keuangan;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, selaku Pejabat dan Pegawai Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-170/MK.01/2019, tanggal 7 Mei 2019;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 2/P/FP/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 16 April 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 2/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT, tanggal 16 April 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 2/P/FP/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 16 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan mempelajari alat bukti yang diajukan Para Pihak, mendengar keterangan saksi dan mendengar pendapat ahli di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 15 April 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 April 2019, dengan Register Perkara Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN-JKT., Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Nomor: 020/ZP/II/2019 tertanggal 27 Februari 2019, perihal: Permohonan Pembebasan 13 (Tiga Belas) Jenis Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan yaitu 6 (Enam) Jenis Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan 7 (Tujuh) Jenis Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ikan Dari Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya (Bukti P-1) (selanjutnya disebut sebagai "Permohonan Pembebasan PPN");
2. Bahwa Permohonan Pembebasan PPN *a quo* telah diterima oleh Termohon pada tanggal 28 Februari 2019 (Bukti P-2). Akan tetapi sampai Permohonan ini diajukan yaitu telah melebihi 10 (sepuluh) hari kerja, Termohon tidak mengeluarkan keputusan untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP") (Bukti P-3), Permohonan Pemohon dianggap dikabulkan secara hukum;

Halaman 4 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (4) UUAP jo. Pasal 1 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan ("PERMA 8/2017") (Bukti P-4), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memperoleh putusan atas surat Permohonan Pembebasan PPN *a quo*;
4. Bahwa oleh karena Termohon adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Juanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta, sehingga menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON;

5. Bahwa Pemohon merupakan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)/ Indonesian Feedmills Association berikut para distributor, importir dan trader yang memberikan kuasa, adalah Badan Hukum yang didirikan di bawah hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 02 Tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Ien Zaenab Heru Partuti, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi (Bukti P-5A) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081850.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 (Bukti P-5B);

Halaman 5 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) huruf b PERMA 8/2017 Pemohon yang memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan adalah Pemohon yang merasa dirugikan kepentingannya akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu tersebut tidak ditentukan maka terhitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UUAP;
7. Bahwa Pemohon dirugikan dengan tindakan Termohon yang tidak merespon Surat Permohonan Pembebasan PPN (Vide Bukti P-1) yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon yang memohon agar ke-13 (tiga belas) jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan yang terdiri dari:

6 (enam) jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak:

1. Hydrolyzed feather meal, feather meal (Nomor HS: Ex 0505.90.90);
2. Blood meal dari ruminansia (Nomor HS: Ex 0511.99.90);
3. Tepung, tepung kasar dan pelet dari ruminansia dan unggas (Nomor HS: Ex 2301.10.00);
4. Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai, selain tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia (Nomor HS: 2304.00.90);
5. Soya Lecithin (Nomor HS: Ex 2923.20.10);

Halaman 6 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum (Nomor HS: 2302.30.10; 2302.30.90);

7 (tujuh) jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan:

1. Chicken feather meal (Nomor HS: Ex 0505.90.90);
2. Minyak hati cumi (squid liver oil) dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia (Nomor HS: Ex 1504.10.90);
3. Squid oil dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia (Nomor HS: Ex 1504.20.90);
4. Ragi tidak aktif, mikro organisme bersel tunggal lainnya, mati (Nomor HS: 2102.20.10);
5. Blood meal dari ruminansia (Nomor HS: Ex 0511.99.90);
6. Tepung, tepung kasar dan pellet dari ruminansia dan unggas (Nomor HS: 2301.10.00);
7. Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pellet maupun tidak, berasal dari mengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum (Nomor HS: 2302.30.10, 2302.30.90);

untuk dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan/atau penyerahannya dalam jangka waktu 22 (dua puluh dua) bulan 15 (lima belas) hari yaitu dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ("PMK 267/2015") (Bukti P-6) pada tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2017 tentang

Halaman 7 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ("PMK 142/2017") (Bukti P-7) pada tanggal 22 November 2017;

8. Bahwa ke-13 (tiga belas) jenis bahan pakan tersebut adalah Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Impor Dan/atau Penyerahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ("PP No. 81/2015" - Bukti P-8) jo. Pasal 1 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi ("PMK No. 268/2015") (Bukti P-9);
9. Bahwa Pemohon kemudian dirugikan dengan tidak dikeluarkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Termohon atas Surat Permohonan Pembebasan PPN yang diajukan oleh Pemohon karena para anggota Pemohon yaitu para perusahaan yang melakukan impor dan/atau memperdagangkan ke-13 jenis bahan pakan tersebut mendapatkan ketidakadilan dalam perpajakan, yaitu ke-13 (tiga belas) jenis bahan pakan

Halaman 8 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibebaskan dari PPN tersebut menjadi tidak memiliki kepastian hukum dalam jangka waktu 22 (dua puluh dua) bulan 15 (lima belas) hari sehingga para anggota Pemohon yaitu para importir maupun pedagang atas ke-13 jenis bahan pakan tersebut dapat dikenai PPN dengan segala denda dan akibat hukumnya dalam tenggang waktu 22 bulan dan 15 hari tersebut;

10. Bahwa ketidakadilan dalam perpajakan dan tidak adanya kepastian hukum terhadap status pembebasan 13 (tiga belas) jenis bahan pakan tersebut menyebabkan kerugian bagi para anggota Pemohon khususnya bagi industri pakan ternak secara nasional pada umumnya yang akan berdampak langsung pada terhambatnya upaya pemenuhan kesejahteraan rakyat akibat melambungnya harga produk hasil ternak dan/atau ikan di masyarakat;
11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini;

ALASAN PERMOHONAN;

Kewenangan Menteri Keuangan:

12. Bahwa Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Salah satu urusan tertentu dalam pemerintahan yang diurus oleh Menteri Negara adalah urusan pemerintahan dalam bidang keuangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ("UU No. 39/2008");
13. Bahwa Menteri Keuangan adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian Keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan

Halaman 9 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang keuangan yang memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 39/2008, yaitu:

(2) *Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:*

- a. *Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;*
- b. *Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;*
- c. *Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;*
- d. *Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah; dan;*
- f. *Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;*

14. Bahwa sebagai penjabaran dari Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 39/2008, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, menentukan bahwa Menteri Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. *"Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan Negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko;*

Berdasarkan ketentuan yang diuraikan di atas, Termohon adalah pejabat tata usaha Negara dalam hal ini Menteri Negara yang memiliki kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan *in casu* merumuskan, menetapkan serta melaksanakan kebijakan di bidang pajak, sehingga Permohonan Pembebasan PPN *a quo* yang diajukan oleh

Halaman 10 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Termohon adalah tepat menurut hukum karena kewenangan pembebasan PPN tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan Termohon;

Prosedur Pembebasan PPN:

15. Bahwa PMK No. 268/2015, telah mengatur mekanisme permohonan pembebasan atas impor dan/atau penyerahan barang-barang yang strategis yaitu diajukan kepada Dirjen Pajak dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu serta harus dijawab dalam jangka waktu tertentu pula, tetapi tidak mengatur prosedur dan mekanisme permohonan pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan atas ke-13 (tiga belas) bahan pakan *a quo* karena menurut Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PMK No. 268/2015 ke-13 jenis barang tersebut adalah jenis barang kena pajak tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan PPN tanpa membutuhkan Surat Keterangan Bebas PPN. Sehingga mutatis mutandis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak termasuk 13 (tiga belas) jenis bahan pakan *a quo* adalah barang yang secara hukum telah dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahannya;

16. Bahwa dalam PMK No. 268/2015 ada dua kategori barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahannya yaitu:

Kategori	Jenis Barang	Dasar Hukum dalam PMK No. 268/2015



Pertama: Membutuhkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai, yang harus dilakukan melalui permohonan Pembebasan PPN	Mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas.	Pasal 3 Ayat (1).
Kedua : <u>Tidak</u> <u>Membutuhkan</u> Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai, tanpa melalui permohonan pembebasan PPN	<ul style="list-style-type: none">a) Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya;b) Jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;c) Ternak;d) Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan atau perikanan;e) Pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;f) Pakan ikan;g) Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan;h) Bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan.	Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3).

17. Bahwa Permohonan Pembebasan PPN yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon adalah akibat terbitnya PMK No. 267/2015 yang dikeluarkan oleh Termohon yang menyebabkan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang seharusnya secara otomatis dibebaskan dari PPN tetapi menjadi dikenai PPN. Kemudian dengan PMK No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142/2017, jenis barang tersebut dibebaskan kembali oleh Termohon dari PPN, sehingga dalam kurun waktu antara berlakunya PMK No. 267/2015 dengan PMK No. 142/2017 yaitu selama 22 bulan 15 hari, ke-13 jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak tersebut dapat dikenai PPN yang sangat merugikan Pemohon. Atas kondisi tersebut, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh Pemohon untuk mendapatkan keadilan perpajakan, kecuali mengajukan permohonan pembebasan PPN *a quo*, kepada Termohon yang memiliki wewenang atribusi untuk membuat keputusan pembebasan PPN;

18. Bahwa Permohonan Pembebasan PPN *a quo* adalah upaya yang ditempuh oleh Pemohon yang ditujukan kepada Termohon sebagai pejabat TUN yang berwenang di bidang perpajakan untuk memberikan keadilan perpajakan terhadap Pemohon dan kepastian hukum terhadap 13 (tiga belas) jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yaitu memberikan keputusan pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan atas ke-13 jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak tersebut dalam jangka waktu 22 (dua puluh dua) bulan 15 (lima belas) hari;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, prosedur pengajuan Permohonan Pembebasan PPN atas ke-13 (tiga belas) jenis bahan pakan *a quo* kepada Termohon sebagai penanggung jawab tertinggi dalam perumusan kebijakan dan pengambil keputusan di bidang perpajakan yang berwenang memberikan dan/atau mengabulkan permohonan pembebasan PPN adalah tepat dan beralasan menurut hukum;

Alasan-alasan Permohonan Pemohon untuk Membebaskan PPN atas ke-13 jenis bahan Pakan untuk pakan ternak/ikan Secara Hukum Harus Dikabulkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, permohonan Pembebasan PPN yang diajukan Pemohon secara hukum harus dikabulkan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan termasuk 13 (tiga belas) jenis bahan pakan *a quo* adalah termasuk barang kena pajak strategis yang diberikan fasilitas pembebasan PPN atas impor dan atau penyerahannya sejak tahun 1986. Hal tersebut diatur dalam:
 - a. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah (Bukti P-10 A);
 - b. Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1998 (Bukti P-10 B);
 - c. Keputusan Menteri Keuangan No. 478/KMK.04/1998 tentang Penetapan Makanan Ternak dan Unggas dan/atau Bahan Baku Makanan Ternak dan Unggas Sebagai Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Untuk Keperluan Pembangunan Nasional (Bukti P-10 C);
 - d. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Bukti P-10 D);
 - e. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Vide Bukti P-8);

Halaman 14 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Peraturan-peraturan tersebut dengan jelas menegaskan eksistensi bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak sebagai barang kena pajak yang bersifat strategis yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Artinya, fakta di lapangan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak bukanlah objek PPN sehingga tidak pernah dikenai PPN atas impor dan/atau penyerahannya sejak tahun 1986;
- 3) Termohon kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ("PMK No. 267/2015") yang mengatur rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang dibebaskan PPN. Pengaturan tersebut dibuat dalam bentuk *positive list* (vide Lampiran PMK No. 267/2015) sehingga ke-13 (tiga belas) jenis bahan pakan *a quo* yang tidak tercantum dalam list tersebut secara *a contrario* menjadi bahan pakan yang tidak dibebaskan dari PPN atas impor dan/atau penyerahannya;
- 4) Kemudian Termohon menerbitkan PMK No. 142/2017 sebagai koreksi atas kesalahan dalam penerbitan PMK 267/2017 dengan mengakomodir 13 (tiga belas) bahan pakan *a quo* sebagai bahan pakan yang tidak dikenai PPN atas impor dan/atau penyerahannya. Namun, PMK No. 142/2017 yang berlaku sejak tanggal 22 November 2017 tidak memberikan keadilan bagi subjek pajak dan tidak memberikan kepastian hukum atas 13 (tiga belas) jenis bahan pakan *a quo* dalam rentang waktu sejak berlakunya PMK No. 267/2015 pada tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan berlakunya PMK 142/2017 tanggal 22 November 2017 yaitu selama 22 (dua puluh dua) bulan 15



(lima belas) hari. Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum tersebut terjadi ketika ke-13 (tiga belas) jenis bahan pakan tersebut dikenai PPN dan menjadi terhutang PPN padahal seharusnya menurut hukum dibebaskan dari PPN. Kondisi ini jelas menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon karena harus membayar hutang PPN dan denda pajak yang sangat besar;

- 5) Dari fakta tersebut ternyata ada jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak/ikan yang sejak awal adanya PPN atas impor dan/atau penyerahannya yaitu sejak tahun 1986 dibebaskan dari PPN, tetapi ada jenis bahan pakan untuk pakan ternak/ikan yang dalam kurun waktu tertentu sejak 1946 hingga sekarang dikenai PPN. Jenis barang yang sama tetapi diperlakukan secara berbeda yaitu ada yang tidak dikenai PPN dan ada yang dikenai PPN, sehingga membebani wajib pajak *in casu* Pemohon. Keadaan tersebut jelas tidak adil dan melanggar prinsip-prinsip perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang menyatakan:

"Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;



Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.”;

- 6) Ahli Perpajakan Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si menyatakan dalam keterangan tertulisnya (Bukti P-11) bahwa *cost of taxation* akibat berlakunya frasa “Mulai Berlaku Setelah 30 (Tiga Puluh) Hari Terhitung Sejak Tanggal Diundangkan” dalam Pasal II PMK No. 142/2017 adalah sebagai berikut:

“Cost of taxation yang tinggi dapat terjadi karena UU PPN dan UU KUP yang berlaku saat ini, mengatur sanksi perpajakan yang berat terhadap pelanggaran teknis administratif terkait dengan kewajiban PPN, antara lain:

Sanksi yang terkait faktur pajak

wajib menyeter PPN yang terutang, pengusaha yang melakukan penyerahan bahanm pakan ternak juga dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (harga Jual), apabila tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 14 ayat 4) UU KUP. Karena penghitungan denda berdasarkan DPP yaitu harga jual – bukan pada jumlah PPN yang terhutang, maka prosentase efektif denda tersebut adalah sebesar 20% dari Jumlah PPN;

Sanksi dalam SKPKB



Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UU KUP (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan karena hasil pemeriksaan atau keterangan lain (Pasal 13 ayat (1) huruf a) maka akan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, sampai dengan diterbitkannya SKPKB;

Sanksi Pelanggaran Hari Jatuh Tempo Pembayaran

Penggunaan istilah ditambah menunjukkan bahwa apabila SKPKB tersebut tidak dibayar pada saat jatuh tempo (Pasal 9 ayat (3) UU KUP) maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Bunga atas bunga diberlakukan dalam ketentuan ini karena dasar penghitungan hutang pajak dalam SKPKB adalah pokok pajak ditambah sanksi administrasi (bunga). Sanksi bunga berbunga ini akan ditagih dengan STP sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf c UU KUP;

Sanksi Bagi Pembeli

Dalam UU PPN yang berlaku saat ini, secara tidak langsung, pembeli juga dikenakan "sanksi" karena sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf h. UU PPN diatur bahwa "Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;



Dengan demikian, Pajak Masukan hanya dapat dijadikan sebagai pengurang (biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Akibatnya, selain a) pembeli harus menanggung beban pajak tambahan sebesar 75% dari total Pajak Masukan, pembeli juga menanggung beban cashflow (misalnya cost of money), karena Pajak Masukan yang sudah dibayar hanya dapat "diklaim" setelah akhir tahun ketika penghitungan PPh Badan.";

Sehingga 13 (tiga belas) jenis bahan pakan *a quo* adalah barang yang seharusnya dibebaskan dari PPN dalam jangka waktu 22 (dua puluh dua) bulan 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud;

- 7) Pembebasan PPN tersebut juga sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor PPE.HH.07.01-37 tertanggal 11 Maret 2019 yang merekomendasikan kepada Termohon agar memberlakukan PMK No. 142/2017 sejak tanggal 8 Januari 2016 (Bukti P-12) sehingga 13 (tiga belas) jenis bahan pakan *a quo* dibebaskan dari PPN atas impor dan/atau penyerahannya sejak berlakunya PMK No. 267/2015. Keluarnya rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM dilakukan melalui proses *Executive Review* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi ("Permenkumham No. 32/2017") (Bukti P-13). Proses *Executive Review* tersebut dilakukan atas dasar Permohonan dari Pemohon, jawaban dan tanggapan dari Termohon serta pemeriksaan atas bukti-bukti dan pendapat ahli oleh Majelis Pemeriksa sebagaimana tata cara pemeriksaan penyelesaian sengketa perundang-undangan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur nonlitigasi yang diatur dalam Permenkumham No. 32/2017 tersebut, sehingga Rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM memiliki bobot yang sangat kuat secara hukum;

- 8) Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa pengenaan PPN atas ke-13 bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak/ikan tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum perpajakan, prinsip keadilan dan kepastian hukum, sehingga Permohonan Pemohon untuk membebaskan PPN atas impor dan/atau penyerahannya atas ke-13 bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak/ikan tersebut, adalah memiliki dasar hukum yang benar sehingga permohonan Pemohon secara hukum harus dikabulkan. Apalagi hal tersebut diperkuat dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tindakan Termohon Yang Tidak Mengeluarkan Keputusan Yang Mengabulkan Permohonan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

21. Bahwa tidak adanya keputusan dan/atau tindakan dari Termohon yang mengabulkan Permohonan Pemohon telah melanggar asas-asas yang paling pokok dalam administrasi pemerintahan yaitu asas perlindungan HAM *in casu* terhadap hak Pemohon yang meminta kepastian hukum dan keadilan kepada penyelenggara Negara *in casu* Termohon;
22. Bahwa selain itu, tidak adanya keputusan dan/atau tindakan dari Termohon yang mengabulkan permohonan Pemohon juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas Keadilan Pajak, asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan dan kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b dan

Halaman 20 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP") (Vide Bukti P-3);

23. Bahwa tidak adanya keputusan dan/atau Termohon yang memberikan pembebasan PPN atas 13 (tiga belas) jenis bahan pakan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dan Permohonan Pembebasan PPN tersebut, bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan prinsip keadilan pajak sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 16B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Bukti P-14) sebagai berikut:

"Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.";

24. Bahwa demikian pula Asas Kepastian Hukum yang meniscayakan tindakan pejabat TUN dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pemerintahan wajib didasarkan pada landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Halaman 21 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakannya. Merujuk pada asas tersebut Termohon seharusnya memberikan keputusan dan/atau tindakan untuk membebaskan ke-13 (tiga belas) jenis bahan pakan tersebut karena ke-13 jenis bahan pakan tersebut telah dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan dan berdasarkan rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM RI (Vide Bukti P-12);

25. Bahwa pemberian fasilitas pembebasan PPN terhadap 13 (tiga belas) jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak tersebut telah dilakukan sejak tahun 1986 sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah ("Kepres No. 18/1986") (Vide Bukti P-10 A) sampai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ("PP No. 81/2015") (Vide Bukti P-8), sehingga, pembebanan PPN atas impor dan/atau penyerahan 13 (tiga belas) jenis bahan pakan *a quo* dalam jangka 22 (dua puluh dua) bulan 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana digambarkan dalam uraian sebagai berikut:

JANGKA WAKTU	STATUS
Sejak Tahun 1986 yaitu terbitnya Kepres No. 18/1986 sampai terbitnya PP No. 81/2015.	Dibebaskan
Setelah berlakunya PMK No. 267/2015 sampai dengan berlakunya PMK No. 142/2017 (22 bulan 15 hari).	Tidak Dibebaskan

Halaman 22 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berlakunya PMK No. 142/2017 sampai sekarang.

Dibebaskan

Dengan demikian pembebanan PPN dalam jangka waktu 22 (dua puluh dua) bulan 15 (lima belas) hari tersebut terhadap bahan pakan *a quo* jelas bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagai Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap status 13 (tiga belas) jenis bahan pakan *a quo*;

26. Bahwa demikian pula Asas Kemanfaatan yang seharusnya dijadikan dasar tindakan oleh Termohon selaku pejabat TUN yang mewajibkan Termohon untuk memperhatikan kepentingan masyarakat, generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Berdasarkan asas tersebut tindakan Termohon yang tidak memberikan keputusan dan/atau tindakan terhadap Permohonan Pembebasan PPN *a quo* dapat merugikan industri pangan nasional, menyebabkan kenaikan harga pakan, merugikan kepentingan masyarakat dan melemahkan ketahanan pangan nasional jelas bertentangan dengan Asas Kemanfaatan sebagai Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

27. Bahwa hal tersebut sejalan dan dibuktikan dengan keterangan Ahli Dr. Panutan S. Sulendrakusuma dalam keterangan tertulisnya (Bukti P-15) menyatakan:

- 1) *Negara berkewajiban mewujudkan ketahanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang);*
- 2) *Kenaikan harga pangan dapat mengganggu kemampuan negara dalam mewujudkan ketahanan pangan;*

Halaman 23 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kenaikan harga pangan mempunyai dampak sosial ekonomi yang terutama sangat dirasakan oleh 40% masyarakat terbawah (rentan miskin dan miskin);
- 4) Kenaikan harga pangan juga dapat mengganggu kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia;
- 5) Kenaikan harga pangan dapat menghambat program pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan lapangan kerja melalui program Making Indonesia 4.0;
- 6) Kenaikan harga pangan akan memperlemah ketahanan nasional. Oleh karena itu, tujuan pemberian insentif PPN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16B UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN BM, tidak tercapai;

28. Bahwa Asas Kepentingan Umum yang mewajibkan Termohon untuk mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan umum sebagai penyelenggara Negara sehingga sudah seharusnya Termohon mengeluarkan keputusan dan/atau melakukan tindakan pembebasan PPN terhadap 13 (tiga belas) jenis bahan pakan *a quo* demi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Indonesia serta kepentingan pelaku usaha pakan ternak. Oleh karena itu, tindakan termohon yang tidak mengeluarkan keputusan dan/atau melakukan tindakan terhadap Permohonan Pembebasan PPN *a quo* bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum sebagai Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Permohonan Penetapan Sementara;

29. Bahwa fakta di lapangan, Termohon melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan/audit PPN impor dan/atau penyerahan atas 13 (tiga belas) jenis bahan pakan *a quo* terhadap anggota Pemohon, padahal 13 (tiga belas) jenis bahan pakan *a quo*

Halaman 24 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang kena pajak yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang belum mendapatkan kepastian hukum dalam jangka waktu 22 (dua puluh dua) bulan 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud. Pemeriksaan/audit tersebut dapat mengakibatkan para anggota Pemohon yang merupakan para pengusaha yang memperdagangkan ke-13 (tiga belas) jenis bahan pakan tersebut dapat dikenai PPN dan denda besar yang jelas merugikan Pemohon mengingat beban pajak yang harus ditanggung Pemohon berikut dendanya;

30. Oleh karena itu, berdasarkan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum maka Termohon wajib menghentikan proses pemeriksaan/audit PPN impor dan/atau penyerahan atas 13 (tiga belas) jenis bahan pakan *a quo* terhadap anggota Pemohon sampai seluruh upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon mendapatkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

PETITUM:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara agar berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan Termohon untuk menunda pemeriksaan dan/atau audit kepada anggota Pemohon berikut para distributor, importir dan trader yang memberikan kuasa sampai permohonan ini mendapatkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon kepada Termohon untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahannya

Halaman 25 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ke-13 (tiga belas) jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2017 yaitu:

6 (enam) jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak, yang terdiri dari:

1. Hydrolyzed feather meal, feather meal (Nomor HS: Ex 0505.90.90);
2. Blood meal dari ruminansia (Nomor HS: Ex 0511.99.90);
3. Tepung, tepung kasar dan pelet dari ruminansia dan unggas (Nomor HS: Ex 2301.10.00);
4. Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai, selain tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia (Nomor HS: 2304.00.90);
5. Soya Lecithin (Nomor HS: Ex 2923.20.10);
6. Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum (Nomor HS: 2302.30.10; 2302.30.90);

7 (tujuh) jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak, yang terdiri dari:

1. Chicken feather meal (Nomor HS: Ex 0505.90.90);
2. Minyak hati cumi (squid liver oil) dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia (Nomor HS: Ex 1504.10.90);
3. Squid oil dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia (Nomor HS: Ex 1504.20.90);
4. Ragi tidak aktif, mikro organisme bersel tunggal lainnya, mati (Nomor HS: 2102.20.10);
5. Blood meal dari ruminansia (Nomor HS: Ex 0511.99.90);

Halaman 26 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tepung, tepung kasar dan pellet dari ruminansia dan unggas (Nomor HS: 2301.10.00);
7. Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pellet maupun tidak, berasal dari mengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari gandum (Nomor HS: 2302.30.10, 2302.30.90);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan Tanggapannya yang diajukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usah Negara Jakarta tertanggal 6 Mei 2019, yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN SEMENTARA;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas petitum Pemohon pada bagian Provisi yang pada pokoknya memohon agar Termohon menunda pemeriksaan dan/atau audit kepada anggota Pemohon berikut para distributor, importir dan trader yang memberikan kuasa sampai dengan permohonan ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa permohonan Pemohon tersebut sudah masuk dalam substansi perkara, yaitu apakah terhadap 13 jenis bahan pakan dapat dibebaskan dari pengenaan PPN;
3. Bahwa selain itu, permohonan Pemohon tersebut sangat tidak jelas dan kabur, karena tidak menyebutkan siapa saja subjek pajak yang dimohonkan untuk ditunda pemeriksaan/audit pajaknya. Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi Termohon untuk menetapkan penundaan pemeriksaan/audit pajak;
4. Bahwa selain itu, Pasal 67 ayat (4) angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa

Halaman 27 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN tidak boleh dikabulkan dalam hal terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

5. Bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) angka 2 tersebut di atas, permohonan Penundaan Sementara yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dikabulkan, karena terdapat kepentingan umum dalam pemeriksaan dan/atau audit pajak. Hal ini mengingat penerimaan pajak digunakan oleh Pemerintah untuk melakukan pembangunan dan menyelenggarakan Negara, sehingga pemeriksaan dan/atau audit pajak sangat penting dilakukan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti permohonan penundaan sementara yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan bertentangan dengan kepentingan umum, sehingga kiranya cukup beralasan bagi Termohon untuk mohon Majelis Hakim perkara a quo guna menyatakan permohonan tersebut ditolak;

B. DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Kompetensi Absolut;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena objek permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal sebagai objek perkara Tata Usaha Negara;
2. Bahwa perkara a quo merupakan perkara fiktif positif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem). Hal ini dinyatakan

Halaman 28 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Pemohon dalam poin 2 s.d poin 3 halaman 2 surat permohonannya;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) jo. Ayat (3) UU Adpem, fiktif positif diberlakukan apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7, yang dimaksud dengan Keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 8, Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
5. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ditentukan bahwa tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara apabila Keputusan dimaksud merupakan pengaturan yang bersifat umum;
7. Bahwa inti permohonan Pemohon dalam suratnya No. 020/ZP/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 adalah agar Menteri Keuangan

Halaman 29 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan PPN atas 13 jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan atas impor dan/atau penyerahannya. Apabila Menteri Keuangan mengabulkan permohonan ini, maka produk yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan akan berupa Peraturan Menteri Keuangan yang bersifat pengaturan umum dan berlaku bagi seluruh individu ataupun badan hukum yang mengimpor 13 jenis bahan pakan dimaksud, bukan hanya pada Pemohon saja. Dengan demikian, permohonan dimaksud tidak akan menghasilkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang individual, sehingga bukan objek perkara Tata Usaha Negara;

8. Bahwa walaupun surat Pemohon No. 020/ZP/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 dianggap sebagai suatu permohonan yang memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai permohonan untuk mendapatkan Keputusan atau Tindakan Tata Usaha Negara, maka sesuai Pasal 52 UU Adpem, Keputusan atau Tindakan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

9. Bahwa melalui surat No. 020/ZP/II/2019 tanggal 27 Februari 2019, Pemohon mengajukan permohonan agar Menteri Keuangan membebaskan PPN atas 13 jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan atas impor dan/atau penyerahannya sejak tanggal 8 Januari 2016 s.d. 22 November 2017;

10. Bahwa prosedur pengajuan pembebasan PPN atas impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 268/PMK.01/2015 tentang Tata Cara

Halaman 30 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/ Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi (PMK No. 268/PMK.01/2015);

11. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam PMK No. 268/PMK.01/2015, permohonan pembebasan PPN hanya boleh diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar;
12. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembebasan PPN, karena Pemohon adalah suatu asosiasi, bukan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pengimporan. Selain itu, surat dimaksud tidak tepat prosedur karena tidak diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak, melainkan langsung kepada Menteri Keuangan;
13. Dengan demikian, terbukti bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak dapat diterapkan asas fiktif positif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) jo. Ayat (3) UU Adpem, karena permohonan tersebut tidak diajukan oleh pihak yang berwenang dan tidak diajukan kepada pihak yang seharusnya (dhi. Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak);
14. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh

Halaman 31 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, objek permohonan fiktif positif adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan;

15. Bahwa pembebasan PPN merupakan kemudahan/fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Menteri Keuangan untuk mendorong keberhasilan sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional dengan tetap memperhatikan daya saing nasional. Hal ini jelas termaktub dalam bagian Pertimbangan dan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

16. Bahwa dengan demikian, pembebasan PPN sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon adalah KEMUDAHAN, BUKAN KEWAJIBAN. Oleh karena itu, jelas terbukti objek permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang wajib untuk diberikan oleh Menteri Keuangan, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bukanlah Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara a quo. Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan a quo, dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Permohonan Pemohon Kabur Dan Tidak Jelas (Eksepsi *Obscuur Libel*):

Halaman 32 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah kabur dan tidak jelas, karena tidak jelas siapa saja yang bertindak selaku Pemohon dalam perkara a quo;
2. Bahwa dalam permohonannya di bagian persona standi para pihak, Pemohon menyebutkan identitasnya sebagai Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)/*Indonesia Feedmills Association* berikut para distributor, importir dan trader yang memberikan kuasa;
3. Bahwa dari bagian persona standi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dapat dibagi menjadi 2, yaitu:
 - 1) Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)/*Indonesia Feedmills Association*;
 - 2) Distributor, importir dan trader yang memberikan kuasa;
4. Bahwa walaupun terdapat 2 golongan Pemohon dalam perkara a quo, namun pada bagian persona standi hanya dijelaskan mengenai identitas dari Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)/*Indonesia Feedmills Association* saja. Tidak ada penjelasan sama sekali mengenai siapa saja distributor, importir dan trader yang memberikan kuasa kepada GPMT;
5. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 dengan tegas mengatur bahwa dalam permohonan fiktif positif harus mencantumkan identitas Pemohon dengan jelas. Apabila Pemohon merupakan orang perorangan, maka harus dicantumkan nama, kewarganegaraan, tempat/tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan/jabatan, dan nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat elektronik. Sedangkan apabila Pemohon berupa badan hukum perdata atau pemerintahan, maka wajib mencantumkan nama, tempat

Halaman 33 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan, dan nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat elektronik;

6. Bahwa dengan tidak disebutkan identitas tersebut, timbul ketidakjelasan, siapa sajakah distributor, importir dan trader yang diklaim memberikan kuasa kepada GPMT, apakah bentuk hukumnya berupa orang perorangan atau badan hukum. Tidak ada pula penjelasan bagaimana distributor, importir dan trader tersebut memberikan kuasa kepada GPMT, apakah dalam bentuk surat kuasa khusus, dan apakah kuasa tersebut dengan tegas dan jelas memberikan kewenangan bagi GPMT untuk mengajukan gugatan fiktif positif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta?;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terbukti permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak jelas/kabur, karena tidak jelas siapa saja yang bertindak sebagai Pemohon, dan tidak mencantumkan detail identitas Pemohon secara lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.8 Tahun 201. Oleh karena itu, kiranya cukup beralasan bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo agar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Permohonan Fiktif Positif:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam huruf B halaman 3 s.d. halaman 5 surat permohonannya, yang pada intinya menyatakan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
2. Bahwa sesuai pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017, yang dapat mengajukan permohonan fiktif positif adalah

Halaman 34 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perorangan atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

3. Bahwa sebagaimana diuraikan sendiri oleh Pemohon dalam surat permohonannya, Pemohon adalah suatu badan hukum terpisah yang menaungi pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang makanan ternak. Hal ini dibuktikan pula oleh Pemohon melalui Akta No. 2 Tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Ien Zaenab Heru Partuti, S.H., M.Kn. dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU/0081850.AH.01.07 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HUKUM Perkumpulan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak;
4. Bahwa dengan demikian, Pemohon bukanlah pihak yang dirugikan dengan tidak ditetapkannya pembebasan PPN oleh Menteri Keuangan, karena Pemohon secara jelas dan tegas merupakan badan hukum yang terpisah dari pihak-pihak yang melakukan impor dan dikenakan PPN atas 13 jenis bahan pakan ternak dimaksud. Yang melakukan pengimporan dan dikenakan PPN adalah pengusaha-pengusaha yang menjadi anggota Pemohon, namun pengusaha-pengusaha tersebut merupakan badan hukum yang berbeda dari Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena Pemohon bukanlah pihak yang secara langsung dirugikan dengan tidak diberikannya pembebasan PPN dimaksud. Untuk itu, kiranya cukup beralasan bagi Termohon untuk mohon kepada Majelis Hakim perkara

Halaman 35 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo agar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam surat Permohonannya, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban pada bagian Eksepsi tersebut di atas mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban pada bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 13 s.d. halaman 16 Permohonannya yang pada intinya menyatakan Termohon telah melanggar Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik (AUPB), karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan pajak, dan dalil Pemohon pada poin 4 halaman 10 yang menyatakan bahwa PMK No. 142/PMK.010/2017 diterbitkan sebagai koreksi atas kesalahan dalam penerbitan PMK No. 267/PMK.010/2015;
4. Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Adpem, yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
5. Bahwa sebagaimana Termohon jelaskan di bagian eksepsi tersebut di atas, pemberian pembebasan PPN merupakan kemudahan/fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Menteri Keuangan untuk mendorong keberhasilan sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional dengan tetap memperhatikan daya saing nasional;

Halaman 36 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16B Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), pemberian fasilitas berupa pembebasan pengenaan pajak dapat bersifat sementara, sehingga fasilitas dimaksud dapat dicabut sewaktu-waktu apabila kebijakan Pemerintah terkait perpajakan berubah;
7. Bahwa perubahan terhadap suatu Peraturan Menteri Keuangan tidak berarti ada kesalahan pada peraturan yang diubah. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan pada prinsipnya didasari dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah, baik kebijakan yang berasal dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian lainnya;
8. Bahwa pada tahun 2016, terdapat usulan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penambahan daftar bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Menindaklanjuti usulan dimaksud, Kementerian Keuangan memproses penyusunan perubahan PMK No. 267/PMK.010/2015, sehingga terbitlah PMK No. 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267 /PMK.010/2015 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
9. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti dalil Pemohon yang menyatakan perubahan PMK No. 142/PMK.010/2017 diterbitkan sebagai koreksi atas kesalahan dalam penerbitan PMK No. 267/PMK.010/2015 adalah dalil yang mengada-ada. Penerbitan PMK No. 142/PMK.010/2017 adalah untuk

Halaman 37 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah terkait barang-barang apa yang diberikan fasilitas pembebasan PPN, bukan karena terjadi kesalahan dalam proses penyusunannya;

10. Bahwa penyusunan PMK No. 267/PMK.010/2015 dan PMK No. 142/PMK.010/2017 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.01/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, Dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
11. Bahwa sesuai Pasal 8 ayat (2) PMK No. 123/PMK.01/2012, penyusunan peraturan dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya di luar lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memenuhi ketentuan aturan ini, Kementerian Keuangan mengundang Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pembahasan atas rancangan peraturan dimaksud. Dari hasil pembahasan dimaksud, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dimintakan penetapan;
12. Bahwa dari uraian tersebut di atas, terbukti proses penyusunan PMK No. 267/PMK.010/2015 dan PMK No. 142/PMK.010/2017 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik;
13. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 22 halaman 13 dan 26 halaman 15 yang pada intinya menyatakan Termohon melanggar asas kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Adpem;

Halaman 38 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 10 UU Adpem, yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah bahwa manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara lain antara individu dengan masyarakat;
15. Bahwa pengenaan PP jelas memberikan manfaat kepada masyarakat, karena penerimaan PPN dimaksud dapat digunakan oleh Pemerintah untuk melakukan pembangunan untuk masyarakat. Pembebasan pengenaan PPN sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon justru akan menimbulkan kerugian pada masyarakat, karena nantinya Pemerintah harus melakukan restitusi terhadap PPN yang telah dibayarkan, berikut imbalan bunga atas PPN dimaksud. Hal ini tentunya menimbulkan resiko beban bagi keuangan Negara;
16. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon, PPN untuk ketiga belas jenis bahan pakan dimaksud hanya dikenakan PPN pada periode 8 Januari 2016 sampai dengan 22 November 2017. Pada saat ini, bahan-bahan pakan tersebut sudah tidak dibebaskan dari pengenaan PPN;
17. Bahwa dengan demikian, sangat mengada-ada jika Pemohon mendalilkan pengenaan PPN tersebut dapat menaikkan harga pakan ternak dan mengancam ketahanan pangan. PPN tersebut dikenakan pada 2 tahun yang lalu, sehingga sudah tidak relevan dengan harga pakan ternak pada tahun 2019;
18. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan tidak dikabulkannya pembebasan PPN, timbul ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam perpajakan;
19. Bahwa pembebasan PPN dari tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan 22 November 2017 sebagaimana dimohonkan Pemohon justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pada rentang waktu itu, PMK No. 267/PMK.010/2015 dengan jelas tidak mencantumkan ketiga belas

Halaman 39 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis bahan pakan dalam perkara a quo sebagai barang yang diberikan fasilitas pembebasan PPN. Dengan tidak dicantumkannya ketiga belas jenis bahan pakan dimaksud, dan mengingat sistem perpajakan PPN Indonesia yang menganut *positive list*, maka jelas terbukti ketiga belas jenis bahan pakan tersebut harus dikenakan PPN.;

20. Bahwa apabila permohonan pembebasan PPN dimaksud dikabulkan, maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan perpajakan, karena PMK No. 267/PMK.010/2015 sampai saat ini tidak dicabut. Dengan tidak dicabutnya PMK No. 267/PMK.010/2015, maka pengenaan PPN pada tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan 22 November 2017 masih tunduk pada ketentuan dalam PMK No. 267/PMK.010/2015 yang mengenakan PPN kepada 13 jenis bahan pakan ternak tersebut;
21. Bahwa selain itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, hal ini justru menimbulkan ketidakadilan perpajakan, karena barang-barang yang jelas-jelas tidak tercantum dalam daftar barang yang dibebaskan PPN pada PMK No. 267/PMK.010/2015 kemudian diberikan pembebasan PPN. Hal ini juga menimbulkan resiko adanya upaya dari pihak-pihak lain untuk memohonkan pembebasan PPN atas barang-barang yang tidak termasuk dalam daftar barang-barang yang dibebaskan PPN;
22. Bahwa sebagaimana telah Termohon jelaskan di atas, sesuai Pasal 16B UU PPN, pembebasan PPN merupakan fasilitas perpajakan yang dapat bersifat sementara, sehingga dapat dicabut sewaktu-waktu oleh Pemerintah apabila kebijakan Pemerintah terkait perpajakan mengalami perubahan. Untuk itu, sangatlah mengada-ada apabila Pemohon mendalilkan Termohon melanggar asas kepastian hukum karena barang-barang yang sebelumnya dibebaskan pajak kemudian dikenakan pajak.

Halaman 40 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan pajak dan pembebasan pajak merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah, dimana Pemerintah memiliki pertimbangan khusus untuk apakah akan memberikan pembebasan atau tidak;

23. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 28 halaman 16 yang menyatakan Termohon melanggar asas Kepentingan Umum karena tidak mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Indonesia serta kepentingan pelaku usaha pakan ternak;
24. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas justru menunjukkan Pemohon mendahulukan kepentingan Pemohon selaku asosiasi pengusaha pakan ternak, dan mengesampingkan kepentingan masyarakat Indonesia yang seharusnya dapat memperoleh manfaat dari PPN yang dipungut;
25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas dan tegas Termohon tidak melakukan pelanggaran terhadap asas-asas umum, dan semua Keputusan diambil telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
26. Bahwa walaupun Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan rekomendasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam poin 7 halaman 13, namun demikian rekomendasi tersebut tidak mengikat Termohon untuk mengubah PMK No. 142/PMK.010/2017;
27. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi, rekomendasi Menteri Hukum dan HAM hanya dimaksudkan sebagai pertimbangan bagi Menteri terkait dalam menyusun peraturan. Artinya, rekomendasi tersebut tidak wajib dipenuhi, melainkan hanya menjadi bahan pertimbangan saja;
28. Bahwa dapat Termohon sampaikan pula ke Majelis Hakim, rekomendasi Menteri Hukum dan HAM tersebut di atas apabila dilaksanakan akan

Halaman 41 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemerintah harus melakukan restitusi terhadap PPN yang telah dibayarkan, berikut imbalan bunga atas PPN dimaksud. Selain itu, pembebasan PPN bukanlah kewajiban dari Pemerintah, melainkan suatu fasilitas/kemudahan perpajakan untuk mendorong keberhasilan sektor kegiatan ekonomi. Sesuai ketentuan Pasal 16B UU PPN, pemberian fasilitas perpajakan tersebut dapat bersifat sementara, sehingga fasilitas dimaksud dapat dicabut sewaktu-waktu apabila kebijakan Pemerintah terkait perpajakan berubah;

29. Selanjutnya, dapat pula kami sampaikan kepada Majelis Hakim perkara a quo, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I Angka 133 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak boleh diberlakukan surut. Mengingat PMK No. 142/PMK.010 mengatur mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai, maka peraturan dimaksud tidak boleh diberlakukan surut;
30. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya rekomendasi Menteri Hukum dan HAM tersebut kurang tepat untuk dilaksanakan, karena berpotensi menimbulkan beban kepada keuangan Negara, dan tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011;
31. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah tertanggapi melalui

Halaman 42 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Termohon tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan pengulangan;

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan Sementara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk menunda pemeriksaan dan/atau audit kepada anggota Termohon berikut para distributor, importir dan trader yang memberikan kuasa sampai dengan permohonan ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah

Halaman 43 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Permohonan Nomor: 020/ZP/II/2019, tanggal 27 Februari 2019, Perihal: Permohonan Pembebasan 13 (Tiga Belas) Jenis Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yaitu 6 (Enam) Jenis Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan 7 (Tujuh) Jenis Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ikan Dari Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Tanda terima Permohonan Nomor: 020/ZP/II/2019, tanggal 28 Februari 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5a : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Kongres Perkumpulan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak Nomor 02, Tanggal 28 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Ien Zaenab Heru Partuti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-5b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081850.AH.01.07. Tahun 2016,

Halaman 44 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Desember 2016, Tentang Pengesahan Pendirian
Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Perusahaan Makanan
Ternak disngkat GPMT. (Fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti P-6 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015
tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk
Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas
Impor/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-7 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 267/PMK.010/2015 Tentang Kriteria dan/atau Rincian
Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan
Pakan Ikan Yang Atas Impor/atau Penyerahannya Dibebaskan
Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. (Fotokopi dari
fotokopi);
9. Bukti P-8 : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor
Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang
Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-9 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 Tentang
Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata
Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak
Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta
Pengenaan Sanksi. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 45 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-10a: Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-10b: Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Ditanggung oleh Pemerintah. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-10c: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.04/1998 tentang Penetapan Makanan Ternak dan Unggas dan/atau Bahan Baku Makanan Ternak dan Unggas Sebagai Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Untuk Keperluan Pembangunan Nasional. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-10d: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-11 : Konsistensi Kebijakan Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Atas Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Untuk Meningkatkan Daya Saing Guna Memperkuat Ketahanan Pangan, Keterangan Tertulis Ahli Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si. (Fotokopi dari print out);
16. Bukti P-12 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PPE.HH.07.01-37, tanggal 11 Maret 2019, Perihal Rekomendasi atas Perkara Register 29/NL/2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 46 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-13 : Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-14 : Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-15 : Kemungkinan Dampak Sosial Ekonomi dari Kenaikan Harga Bahan Pakan (Akibat Pengenaan PPN dan Denda Terakumulasi), Keterangan Tertulis Ahli Dr. Panutan S. Sulendrakusuma, S.H., S.E., MT, Ak. (Footkopi dari pront out);
20. Bukti P-16 : Surat Kuasa Hukum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)/Indonesian Feedmills Association kepada Direktur Jenderal Pajak Nomor: 159/ZP/XI/2018, tanggal 5 November 2018, perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-17 : Surat Kuasa Hukum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)/Indonesian Feedmills Association kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 161/ZP/XI/2018, tanggal 7 November 2018, perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan. (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-18 : Surat Kuasa Hukum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)/Indonesian Feedmills Association kepada Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Nomor: 180/ZP/XII/2018, tanggal

Halaman 47 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2018, perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan. (Fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti P-19 : Surat Kuasa Hukum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)/*Indonesian Feedmills Association* kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Nomor: 182/ZP/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan. (Fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti P-20 : Surat Kuasa Hukum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)/*Indonesian Feedmills Association* kepada Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Nomor: 183/ZP/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan. (Fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti P-21 : Surat Kuasa Hukum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)/*Indonesian Feedmills Association* kepada Kepala Kantor Wilayah Banten KPP Pratama Tigaraksa Nomor: 02/ZP/I/2019, tanggal 16 Januari 2019, perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan. (Fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti P-22 : Surat Kuasa Hukum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)/*Indonesian Feedmills Association* kepada Kepala Kantor Wilayah Lampung KPP Natar Nomor: 03/ZP/I/2019, tanggal 16 Januari 2019, perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan. (Fotokopi dari fotokopi);

27. Bukti P-23 : Surat Kuasa Hukum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)/*Indonesian Feedmills Association* kepada Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara KPP Pratama Lubuk Pakam Nomor: 04/ZP/I/2019, tanggal 16 Januari 2019, perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 48 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-24 : Surat Kuasa Hukum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)/*Indonesian Feedmills Association* kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur KPP Madya Sidoarjo Nomor: 05/ZP/I/2019, tanggal 16 Januari 2019, perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P-25 : Surat Kuasa Hukum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)/*Indonesian Feedmills Association* kepada Kepala Kantor Wilayah Jateng DIY KPP Pratama Semarang Selatan Nomor: 06/ZP/I/2019, tanggal 16 Januari 2019, perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti P-26 : Surat Kuasa Hukum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)/*Indonesian Feedmills Association* kepada Kepala KPP Pratama Maros Nomor: 07/ZP/I/2019, tanggal 16 Januari 2019, perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan. (Fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-27 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/TUN/2019, tanggal 14 Februari 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-28 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 423 K/TUN/KI/2017, tanggal 19 September 2017. (Fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P-29 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 120/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Juli 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P-30 : Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepada Menteri Pertanian RI Nomor: 017P/BP-GPMT/I/16, tanggal 27

Halaman 49 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, Perihal Permohonan Pembebasan PPN Untuk Bahan Pakan. (Fotokopi dari fotokopi);

35. Bukti P-31 : Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 018P/BP-GPMT/II/16, tanggal 27 Januari 2016, Perihal Permohonan Pembebasan PPN Untuk Bahan Pakan. (Fotokopi dari fotokopi);

36. Bukti P-32 : Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 018P-R/BP-GPMT/II/16, tanggal 27 Januari 2016, Perihal Revisi Lampiran Permohonan Pembebasan PPN Untuk Bahan Pakan. (Fotokopi dari fotokopi);

37. Bukti P-33 : Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepada Menteri Pertanian RI Nomor: 029P/BP-GPMT/III/16, tanggal 29 Januari 2016, Perihal Permohonan Tanggapan Atas Surat GPMT No.017P/BP-GPMT/II/16. (Fotokopi dari fotokopi);

38. Bukti P-34 : Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI kepada Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Nomor: 14014/PI.500/F/03/2016, tanggal 14 Maret 2016, Perihal Permohonan Pembebasan PPN Untuk Bahan Pakan. (Fotokopi dari fotokopi);

39. Bukti P-35 : Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepada Menteri Pertanian RI Nomor: 043/BP-GPMT/IV/16, tanggal 7 April 2016, Perihal Permohonan Tambahan Kriteria Bahan Pakan untuk Dibebaskan dari Penegnaan PPN. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 50 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P-36 : Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 051P/BP-GPMT/IV/'16, tanggal 21 April 2016, Perihal Permohonan Pembebasan PPN Untuk Bahan Pakan Ikan. (Fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti P-37 : Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepada Menteri Perikanan RI Nomor: 077P/BP-GPMT/IV/'16, tanggal 26 Mei 2016, Perihal Permohonan Tambahan Kriteria Bahan Pakan untuk dibebaskan dari Pengenaan PPN. (Fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti P-38 : Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 078P/BP-GPMT/V/'16, tanggal 26 Mei 2016, Perihal Permohonan Pembebasan PPN Untuk Bahan Pakan Ikan. (Fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P-39 : Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepada Direktur Pakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 099P/BP-GPMT/VII/'16, tanggal 18 Juli 2016, Perihal Permohonan Tambahan Kriteria Bahan Pakan untuk dibebaskan dari Pengenaan PPN. (Fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti P-40 : Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepada Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Nomor: 146P/BP-GPMT/XII/'16, tanggal 1 Desember 2016, Perihal Permohonan Bantuan Pembebasan PPN untuk Bahan Pakan. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 51 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P-41 : Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 008P/BP-GPMT/II/17, tanggal 16 Januari 2017, Perihal Data Pendukung Usulan Bahan Pakan yang Di Bebas dari Pengenaan PPN. (Fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti P-42 : Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepada Direktur Pakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 025P/BP-GPMT/III/17, tanggal 16 Februari 2017, Perihal Dampak Pengenaan PPN Terhadap Harga Pakan. (Fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti P-43 : Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Nomor: 027P/BP-GPMT/II/17, tanggal 20 Februari 2017, Perihal Mohon Tindaklanjut Penambahan Kriteria Bahan Pakan Bebas PPN. (Fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti P-44 : Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepada Menteri Pertanian RI Nomor: 058P/BP-GPMT-V/17, tanggal 20 Februari 2017, Perihal Permohonan Penambahan usulan Bahan Pakan Yang Mendapat Pengecualian Dari Pengenaan PPN. (Fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti P-45 : Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 60/PK.110/M/6/2017, tanggal 5 Juni 2017, Perihal Tambahan Pembebasan PPN Bahan Pakan ternak. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 52 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti P-46 : Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepada
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian
Koordinator Bidan Perekonomian Nomor: 118P/BP-
GPMT/IX/17, tanggal 15 September 2017, Perihal Dampak
Penaan PPN Dalam PMK 267/2015 Terhadap Bahan Baku
Pakan. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon
telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi
meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali yang
tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan
diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Kuasa Hukum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak
(GPMT)/*Indonesian Feedmills Association* kepada Menteri
Keuangan Nomor: 020/ZP/II/2019, tanggal 27 Februari 2019,
Perihal: Permohonan Pembebasan 13 (Tiga Belas) Jenis Bahan
Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan yaitu 6
(Enam) Jenis Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak
Dan 7 (Tujuh) Jenis Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan
Ikan Dari Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau
Penyerahannya. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan. (Fotokopi);
3. Bukti T-3 : UNadng-UNDang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi);

Halaman 53 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Telah Dibebaskan Serta Pengenaan Sanksi. (Fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan. (Fotokopi);
6. Bukti T-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. (Fotokopi);
7. Bukti T-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. (Fotokopi);
8. Bukti T-8 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.010/2015 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau

Halaman 54 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai. (Fotokopi);

9. Bukti T-9 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Medis. (Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan 2 (dua) orang Ahli bernama Dr. MARUARAR SIAHAAN, S.H., M.H. dan Dr. DIAN PUJI SIMATUPANG, S.H., M.H. telah memberikan pendapat di bawah sumpah, serta 2 (dua) orang saksi bernama SUDIRMAN, DRH. dan Drs. REBO, M.M. telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI I Dr. MARUARAR SIAHAAN, S.H., M.H.:

- Bahwa dalam tujuan bernegara kalau melihat di konstitusi kita sudah jelas ada empat tujuan, bahwa negara kita dibentuk adalah untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan perdamaian secara internasional. Oleh karena itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilelola oleh suatu pemerintah di Indonesia harus mengacu pada filosofi yang ada, kalau bisa dikatakan itu adalah pelayanan. Bagaimana sebenarnya aparatur terutama penyelenggara pemerintahan akan melayani rakyatnya. Di dalam perjalanan sejarah kita memang terkadang salah dalam memahami itu sehingga mereka yang diberi wewenang berdasarkan kekuasaan atau mandat dari rakyat kadang-kadang dia yang jadi berkuasa, bukan melayani tapi dilayani;

Di dalam suatu negara hukum seperti Indonesia yang menjanjikan suatu pemerintahan yang melayani maka perubahan itu yang sebenarnya sesuai teori

Halaman 55 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roscoe Pound bahwa hukum itu bisa juga digunakan untuk bagaimana merubah masyarakat. Di dalam pengalaman kita bernegara ini Aparatur atau Badan atau Penyelenggaraan Pemerintahan dimana sering melihat dirinya sebagai penguasa yang harus dilayani maka tampak dalam paradigma yang dianut juga di dalam UU yang lama akan terlihat bahwa pemerintahan itu ketika tidak melayani dianggap bahwa dia sudah menolak kalau ada permohonan satu pelayanan yang diberikan itu fiktif negatif. Merupakan satu paradigma yang menurut saya bahwa kalau dia tidak melakukan sesuatu atas suatu permohonan pelayanan padahal permohonan perlindungan atau memajukan kesejahteraan itu bagian dari *the Spirit of the constitution* yang harus diterjemahkan ke bawah, tetapi paradigma yang dibawa adalah negatif fiktif, jadi kalau tidak diladeni yaitu ditolak dan itu membuat kecenderungan dari pada birokrasi itu tidak bergerak dengan spirit daripada konstitusi untuk memberikan apa yang sebenarnya dimandatkan oleh konstitusi sebagai tugas di dalam seluruh lini;

Oleh karena itu kalau kita perhatikan sejak GBHN tahun 1972 kita juga sudah menganut bahwa hukum itu dipakai untuk merombak. Jadi kalau kita bicara tentang hukum itu komponennya kalau dalam teorinya *Friedman* itu menyangkut substansi yaitu peraturan, menyangkut juga struktur yaitu aparatnya, yang paling dahsyat itu sebenarnya menyangkut kultur, Ahli katakan bahwa kultur yang kita warisi dari zaman kolonial kan kita dilayani dan itu kemudian diteruskan ini yang harus dirombak dengan perubahan, ketika paradigma yang dipilih di dalam pelayanan publik oleh penyelenggara pemerintahan itu dengan konsep negatif fiktif yaitu dia tidak melakukan apa-apa dianggap menolak suatu permohonan baik itu apakah permohonan bantuan dan lain sebagainya, maka kemudian apalagi di dalam revolusi industri *four point zero* maka aparaturnya itu merupakan satu kunci untuk digerakkan;

Halaman 56 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli bisa berikan ilustrasinya ada suatu tata kelola administrasi di salah satu BUMN yang memiliki hubungan dengan dunia internasional maka seorang bawahan yang menerima surat dan melakukan inisiatif kemudian itu dianggap perbuatan melawan hukum, paradigma ini sebegitu jauh ditafsirkannya, padahal sebenarnya suatu gerakan di dalam administrasi pemerintahan secara *button up* tetapi tentu saja kewenangannya akan berada pada mereka yang diberi mandat, tetapi kalau ini ditunggu dulu suatu disposisi seperti apa yang saya katakan di salah satu BUMN pemerintahan itu, karena ini adalah *internasional bisnis transaction* ada suatu *over* dia tangani dan dia kelola, kemudian mereka dinyatakan terdakwa, ini salah satu yang menyebabkan sangat penting adanya perubahan, kemudian bahwa paradigma itu dirubah dengan apa yang dikatakan fiktif positif. Jadi kalau dia tidak melakukan sesuatu itu dianggap permohonan atau permintaan dan kalau tidak dilakukan itu dianggap disetujui;

Kalau kita perhatikan demokrasi sudah menganut itu misalnya permintaan izin bangunan kemudian lewat waktunya, dia bangun akan dibongkar itu tidak boleh. Itulah yang dikatakan *Roscoe Pound* kita menggunakan itu untuk merubah masyarakat bukan hanya substansinya, tetapi apartur dan kulturnya yang paling sulit;

- Bahwa pelayanan yang dilakukan oleh aparatur merupakan suatu kewajiban hukum atau merupakan hak, dalam konteks ketika seseorang mengajukan permohonan kemudian tidak dijawab maka itu dapat dikatakan fiktif positif dengan satu asumsi bahwa apa yang dimohonkan itu adalah merupakan ruang lingkup dari pada penyelenggara pemerintahan yang dituju dan juga merupakan ruang lingkup kewenangannya dan juga peraturan dasarnya memang memungkinkan itu, tetapi yang dipersoalkan sekarang itu menjadi paradigma fiktif Positif itu adalah ketidaksiapan aparatur untuk menangani, apalagi kalau di bidang di mana kekuasaan itu ada tentu saja secara berbanding terbalik

Halaman 57 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan konstitusi bukan melayani tetapi dilayani menjadi suatu perubahan secara revolusioner. Jadi sebenarnya dia akan melakukan suatu perubahan kalau memang tidak dilayani, itu adalah kewenangan dan peraturan dasarnya memungkinkan itu atau memang mempunyai dasar maka itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah disetujui;

- Bahwa fiktif positif adalah suatu permohonan yang sudah diajukan maka itu merupakan kewenangan dari pejabat itu, menjadi tugas mereka untuk melaksanakan, untuk mengambil keputusan, menurut saya ketika itu tidak dijawab atau katakanlah baik itu kesengajaan maupun kelalaian maka untuk menggerakkan ini dianggap sudah disetujui, tentu saja kelengkapan syarat-syarat itu menjadi sesuatu hal yang juga menjadi acuan di dalam melihat fiktif positif. Ketika ini tidak dilakukan dianggap sudah dikabulkan dan kemudian tentu saja untuk konkretisasi seperti ini karena yang fiktif itu kan kita tidak bisa bawa kemana-mana namanya juga fiktif tetapi dia sudah positif, maka menurut Ahli ini yang menyebabkan suatu permohonan kepada penyelenggara negara secara fiktif positif harus dibawa ke depan pengadilan untuk dukukuhkan, atau istilahnya dikonkretisasikan, karena tidak mungkin fiktif positif itu kita pergunakan sebagai suatu instrumen yang bisa orang pahami tetapi harus ada dalam bentuk sebenarnya, misalnya sesuatu yang bisa tampak secara konkrit dan itu menunjukkan hak kita itu sudah ada di dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat dalam lalu lintas hukum;
- Bahwa suatu kasus fiktif positif apabila sudah dibuktikan dengan kelengkapan permohonan yang sudah ada, kemudian dilampaui masa waktu, kalau tidak ditetapkan dalam Undang-Undang Pasal 53 yaitu 10 hari, itu sesuatu yang sebenarnya juga menjadi suatu pemikiran bahwa sesuatu yang 10 hari itu sesuatu yang sifatnya tidak, tapi mungkin instansi atau penyelenggara pemerintahan bisa memperpanjang itu dengan satu hal kalau dibutuhkan waktu

Halaman 58 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara teknis memperpanjang akan tetapi sudah ada secara proses, kalau ini tidak ada sama sekali inilah yang ingin di rombak oleh undang-undang ini sebagai sesuatu *instrument of social engineering* terhadap aparatur itu supaya berubah, misalnya apakah undang-undang ini melalui pimpinan eksekutif pemerintahan sudah disosialisasikan yang seharusnya menteri pendayagunaan Aparatur Negara sudah mengkoordinasikan apa yang dikatakan dalam UU itu pembuatan SOP, kalau tidak ada SOP-nya memang akan menjadi apa yang terjadi di dalam kultur lama administrasi itu menunggu disposisi padahal ini sebenarnya kalau ada SOP dalam suatu kerangka *internasional bisnis transaction*, di dalam kerangka bisnis transaksi di dunia internasional kalau ada satu over ada jangka waktu berapa hari dia diberikan untuk bisa memberikan apa yang dikatakan over, kalau tidak melakukan itu ya ditinggal, kalau dalam hal ini penyelenggara pemerintahan yang harus kita tinggal, Ahli kira ini perubahan yang sangat mendasar kalau saya katakan itu revolusi besar yang dilakukan pembuat undang-undang tapi tidak ada gerakan untuk merealisasikannya;

- Bahwa di dalam hukum kelalaian yang dilakukan satu pihak tidak boleh menyebabkan dia diuntungkan. Jadi satu perbuatan yang melawan hukum, yang melawan hukum itu bisa juga karena tidak berbuat kalau kita pergunkan apa namanya konsep *Lindenbaum Cohen*, kepatutan saja jadi satu kriteria perbuatan melawan hukum, bahwa perbuatan melawan hukum itu akan menguntungkan dia tetapi itu adalah menguntungkan pihak lain, ini yang bisa kita pergunkan dan tentu tidak bisa menjadi suatu alasan;
- Bahwa konstitusi RI adalah satu-satunya di dunia yang secara tegas menyatakan di dalam konstitusinya bahwa tidak boleh diundangkan suatu undang-undang yang berlangsung tanpa suatu batas, tetapi di negara-negara Eropa continental, di Prancis, di Belanda misalnya ada pengecualian bahwa yang betul-betul tidak boleh berlaku surut adalah norma-norma dalam undang-

Halaman 59 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana, tapi itupun ada dua pengecualiannya yaitu Pasal 1 ayat 2 mengatakan kalau peraturan perundang-undangan itu menguntungkan Terdakwa, di dalam perubahan itu boleh diberlakukan surut ini merupakan suatu norma yang sudah sangat umum sekarang, tetapi menyangkut di luar Undang-Undang Hukum Pidana maka di seluruh dunia juga sekarang di anggap bahwa ini adalah satu prinsip umum terutama sekali kalau kita perhatikan kalau saya baca di literatur itu di Kanada, Australia, dan India, mereka memberi pengecualian juga di bidang keuangan dan pajak itu boleh berlaku surut, bahkan di dalam satu kasus di Australia itu ada satu UU Perpajakan oleh Perdana Menteri disetujui menjadi undang-undang berlaku surut tapi khusus untuk para pengemplang pajak. Yang paling baru sekarang adalah Peraturan Gubernur tentang PBB, yang ditetapkan tahun 2019 ini dia dinyatakan berlaku surut terhadap apa yang dulu oleh Gubernur lama dibebaskan yaitu yang nilai tanahnya itu hanya sampai satu miliar, sekarang oleh Gubernur yang baru dengan Perda/ Pergub yang baru dinyatakan bahwa peraturan itu tidak berlaku surut. Apakah mereka melihat contoh-contoh adanya suatu sifat yang bisa disimpangi di luar UU Hukum Pidana sehingga di bidang Pajak dan Keuangan diberlakukan. Bahwa asas itu boleh disimpangi kalau menguntungkan misalnya dari sisi apa yang dikatakan hukumannya diringankan. Di dalam kasus kita ini sudah sangat banyak tetapi yang terbaru saya katakan tadi peraturan gubernur sekarang tentang perpajakan atau PBB yang dinyatakan berlaku surut, jadi menurut Ahli Kalau diluar KUHP Pidana sudah nampak suatu indikasi secara umum bahwa suatu undang-undang berlaku surut itu tidak diharamkan;

- Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan kita harus mengacu kepada konstitusi sebagai dasar validitas semua peraturan-peraturan yang ada apalagi kalau kita melihat misalnya suatu norma dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2012, Pancasila yang ada di pembukaan itu dikatakan sumber dari segala sumber hukum, jadi kita bisa merumuskan sebenarnya dari situ kalau memang

Halaman 60 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi kepentingan yang lebih besar suatu strategi di dalam mensejahterakan rakyat dan sesuatu yang menciptakan keadilan, itu menjadi satu tolok ukur sebenarnya untuk melihat boleh atau tidak, kalau mengingat perdebatan di MK tentang berlaku surutnya larangan berlaku surut terhadap masalah hukum pidana Saya seorang yang sangat tidak setuju misalnya kalau norma itu sendiri sebenarnya bukan substansi itu tidak berubah dalam arti bahwa dari dulu juga sudah ada meskipun judul berubah tidak bisa dikatakan dia berada di dalam lingkup larangan berlaku surut itu. Jadi kalau di dalam perdebatan di MK dulu itu undang-undang anti teroris berdasarkan undang-undang itu maka di dalam hukum pidana itu kan ada juga apa yang dikatakan konsep *Mala In Se* dan *Mala prohibita* kalau memang dari sudut kemanusiaan, jadi terorisme yang membawa korban sangat dahsyat jumlahnya itu sama dengan pembunuhan sebenarnya dari sejak Nabi Adam juga itu adalah tindak pidana, menurut Ahli tidak berubah dan itu tidak dilarang menggunakan itu secara surut, tetapi kalau memang sesuai dengan interpretasi kita dengan mandat atau kewajiban konstitusi maka melindungi segenap bangsa itu adalah kepentingan publik memberikan keadilan, memajukan kesejahteraan, semuanya itu merupakan suatu tolok ukur dalam menilai apakah peraturan itu harus dengan kaku dikatakan tidak boleh surut kalau memang surut itu merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan apa yang menjadi amanat konstitusi;

- Bahwa kalau kita tafsirkan secara *a contrario* kalau dia yang memiliki kewenangan menetapkan itu secara *contrario* dia juga yang memiliki kewenangan untuk menyatakan itu tidak dibebankan, tetapi kalau kita memperhatikan prinsip *contrarius actus* siapa yang boleh memberikan satu izin atau keputusan tentang izin dia boleh membatalkan, dalam artian misalnya merubah menjadi suatu hal yang menjadi berbeda dengan apa yang dirumuskan semula, kalau Ahli melihat itu Ahli berpendapat ia itu menjadi ruang lingkup yang ada baik secara tafsir *a contrario* meskipun tidak dirumuskan

Halaman 61 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas maupun dengan apa yang dikatakan bahwa siapa yang berwenang memberikan itu berwenang untuk membatalkan;

- Bahwa kalau kita baca di Pasal 28 dalam soal kemajuan perlindungan implementasinya itu tugas dari negara dan pemerintah, itu berarti bahwa kalau memang merupakan bagian dari suatu hak-hak yang disebutkan dalam suatu konstitusi pasti itu menjadi tugas dari pada pemerintah dan kalau Ahli katakan tadi bahwa prinsip tidak berlaku surut itu adalah satu prinsip secara umum yang dalam strategi penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, kalau itu memang sesuai dengan strateginya itu boleh diperlakukan, Ahli tidak mengatakan harus tapi boleh diperlakukan, itu salah satu strategi daripada penyelenggara pemerintahan untuk bisa juga menafsirkan terutama mereka yang memiliki *rule making power* atau kewenangan membuat peraturan;
- Bahwa kalau kita bicara tentang koreksi ada kemungkinan ada yang salah di dalam perundang-undangan sebelumnya, tetapi di dalam banyak hal ada kemungkinan memang ada yang salah di dalam hal misalnya tadi penempatan atau interpretasi atau anutan tentang paradigma yang diambil dan dirumuskan dalam norma menjadi keliru, Ahli bisa mengatakan demikian karena membaca juga tulisan dari seorang penulis *Boah Ventura Dess Santos* kenapa kalau pengambil kebijakan keputusan termasuk undang-undang berdasarkan pada satu paradigma yang sebenarnya sudah berubah maka itu menjadi sumber krisis. Jadi krisis pemerintahan dan bangsa itu seringkali karena paradigma yang salah, contohnya negara kelautan dalam hukum internasional disebutkan konsep Archipelago negara kepulauan dengan wilayahnya banyak yang laut, tapi paradigma pembangunan selalu dibawa paradigma di darat sehingga membangun angkatan perang juga pasti Angkatan Darat padahal yang kita butuhkan melindungi bangsa ini adalah apa yang dikatakan paradigma kelautan karena kekayaan kita ada di sana, transportasi ada di sana, dan paradigma itu

Halaman 62 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilupakan. Sekarang Pak Jokowi memulai itu, tapi ada kemungkinan ada kesalahan pada saat itu terjadi, itulah perlu koreksi tetapi juga misalnya ada pelanggaran hukum contohnya ayat-ayat tembakau antara mereka yang merumuskan dan memutuskan norma dengan yang mengetik berbeda, maka di alam seperti itulah dibutuhkan koreksi tetapi di dalam perubahan perundang-undangan tidak selalu karena kesalahan tetapi karena dalam mengabdikan kepada masyarakat ketika masyarakat sudah berubah, hukumnya atau UU-nya tidak berubah maka UU menjadi suatu yang tidak memiliki makna apa-apa, kecuali dinyatakan hanya bernilai semantik omong doang tidak ada lagi artinya, di saat seperti itu kita juga membutuhkan perubahan tetapi bukan namanya koreksi, kalau koreksi itu tadi salah tetapi di dalam perubahan yang terjadi memang perubahan masyarakat juga terjadi. Jadi kalau masyarakat yang sudah berubah tidak diikuti hukum karena hukum itu tidak di ruang hampa maka dia menjadi tidak berarti apa-apa disitu judulnya adalah perubahan bukan koreksi kalau koreksi adalah soal salah atau benar tetapi perubahan adalah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi hukum itu lagi untuk melayani masyarakat;

- Bahwa berdasarkan kriteria melawan hukum itu kalau kita pakai Pasal 1365 selalu kita akan mencoba memulihkan kerugian itu dengan meminta ganti rugi dari mereka yang melakukan kesalahan. Tetapi kalau dalam hal ini Ahli kurang tahu secara komplit kasus ini apakah itu menjadi masalah, Ahli belum berani mengatakan bahwa keadaan seperti ini menjadi sesuatu yang bisa dikompensasikan kerugiannya memenuhi Pasal 1365 dalam konsep apa yang kita anut sekarang. Tetap tetapi memang siapa yang melakukan kesalahan tetapi merugikan orang lain rumusnya pasti itu harus memberikan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa syarat-syarat fiktif positif yang dimaksud disini untuk dimohonkan adalah bahwa memang permohonan itu menjadi ruang lingkup dari penyelenggaraan

Halaman 63 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang dituju, dan kemudian dipenuhi apa syarat-syarat untuk memberikan keputusan yang diminta tersebut, misalnya apakah kelengkapannya sudah ada, kemudian apakah dari sudut fungsi misalnya itu ruang lingkup dari pada pejabat pemerintahan atau badan-badan pemerintahan itu sendiri;

- Bahwa dalam menilai keputusan ada wewenang, ada prosedur, ada substansi, tetapi kalau prosedur seperti ini menurut saya adalah sesuatu yang sifatnya internal, itu tidak bisa dibawa menjadi suatu keberlakuan umum karena ada Eselon 1 atau Eselon 2 di dalam administrasi pemerintahan yang dimaksud daripada konstitusi itu, tentu anda yang melakukan perbaikan seperti itu sehingga anda bisa melaksanakan fungsi perlindungan kepada bangsa itu, jadi itu tidak digantungkan kepada kalau internal, kalau prosedur yang lain salah saya bisa menerima tetapi kalau kewenangan daripada menteri dengan seluruh strukturnya bagi rakyat itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisah;
- Bahwa ada suatu masa tenggang antara Permen 267 Tahun 2015 dengan Permen 142 Tahun 2017, semasa 2 tahun sekian bulan itu tidak ada suatu kepastian dengan apa yang dikatakan dengan bahan pakan ini, pakan di dalam peraturan yang lalu dan juga merupakan suatu hal yang sangat strategis yang memang sebenarnya mereka tidak dikabulkan tetapi akan dibebankan kepada konsumen dan harga itu akan menjadi naik, tetapi mungkin cara menjual menjadi lebih sulit, jadi dalam hal itulah menurut saya ada fiktif positif yang harus dijawab oleh Menteri Keuangan termasuk di dalam suatu kriteria yang dikatakan itu bisa dibebaskan PPN berdasarkan dua aturan itu;

AHLI II Dr. DIAN PUJI SIMATUPANG, S.H., M.H.:

- Bahwa pada hakekatnya Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa menjadi kewajiban dari badan dan pejabat yang bisa pemerintahan untuk menetapkan keputusan, karena menjadi kewajiban dengan batas waktu dan dia melalaikan kewajiban tersebut maka pada hakekatnya

Halaman 64 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu harus diberikan sanksi, maka yang muncul dalam PP 48 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada pejabat pemerintahan, dia tahu bahwa tidak menetapkan keputusan juga merupakan akan dikenakan sanksi oleh atasannya karena tidak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya diemban kepada bersangkutan, diberikan sanksi supaya pejabat pemerintahan berubah kulturnya menjadi kultur yang melayani dan juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat kapan akan memutuskan sesuatu;

- Bahwa kalau kita melihat di dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Perma 8 Tahun 2017 bawah ini keputusan untuk memperoleh keputusan penerimaan keputusan, jadi karena terlampauinya masa jangka waktu yang ditetapkan untuk menetapkan keputusan maupun mengambil tindakan administrasi sehingga proses yang memang harus ada secara prosedural, ada alasan-alasan mengapa kemudian dia tidak menjawab sama sekali, sehingga dalam esensi ketentuan Pasal 53 permohonan ini dan ia mendapat tugas untuk mengidentifikasi pada alasan-alasan rasional khususnya dari pejabat pemerintah mengapa dia tidak menjawab menjawab sehingga tidak masuk pada materi apa yang dimohonkan tapi betul-betul alasan secara formil mengapa kemudian dia tidak melakukan, karena kewajiban itu sudah diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf a dan b;
- Bahwa di dalam Pasal 3 ayat (2) Perma 8 Tahun 2017, diatur kriterianya bahwa keputusan tersebut menjadi wewenang yang bersangkutan, kedua pada hakekatnya keputusan itu merupakan bagian dan fungsi pemerintahan, ketiga ini belum pernah ditetapkan sama sekali dan keempat ini merupakan kepentingan langsung dari si pemohon. Maka kemudian mengapa prosedurnya yang ditekankan, mungkin karena kita menyebutnya sebagai permohonan tidak gugatan, karena tidak ada sengketa di sini tapi adalah kita mengidentifikasi kelalaian yang dilakukan oleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban lembaga atau instansi pemerintahan yang seharusnya dia menetapkan keputusan atau

Halaman 65 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tindakan administrasi pemerintahan mengapa dia tidak lakukan kewajiban tersebut;

- Bahwa mengacu pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2003 Keuangan Negara, pengelolaan fiskal diserahkan kepada Menteri Keuangan jadi termasuk didalamnya perpajakan sebagai bagian dari pengolahan anggaran dan fiskal nasional maka diserahkan kepada Menteri Keuangan;

Di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Kementerian Negara mengatur bahwa Menteri Keuangan mempunyai wewenang, fungsi dalam merumuskan, menetapkan norma kebijakan dalam bidangnya, kalau kita mengacu pada ketentuan tersebut tentu apabila mengenai sektor tadi berada pada Menteri Keuangan;

- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) dan penjelasannya kewajiban pajak hanya terkait dengan keberadaan yang bersifat nilai, bersifat pengurangan, penggunaan ketentuan yg tidak termasuk pembebasan diserahkan tentu menjadi kewenangan Menteri Keuangan sebagai pihak yang menerbitkan, Peraturan Menteri Keuangan karena dia sebagai pejabat yang menerbitkan Peraturan Menteri secara *contrarius actus* maka ketika misalnya warga masyarakat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dalam posisinya sebagai pihak yang menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan. Dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 tentang syarat sahnya suatu keputusan oleh pejabat yang berwenang tentu dimiliki oleh Menteri Keuangan perumusan norma secara kebijakan itu menurut Pasal 8 ayat (2) huruf b UU No. 39 Tahun 2007 tentang Kementerian Negara perumusan kebijakan norma ada pada Menteri Keuangan, sehingga akhirnya Menteri Keuangan sebagai pihak yang juga menetapkan atau memutuskan sesuatu kalau dia memegang fungsi kebijakan norma tersebut. Ketentuan tersebut terkait dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014

Halaman 66 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal permohonan itu ingin memberikan keuntungan dan hak kepada warga masyarakat, tentu pada Pejabat atau Menteri Keuangan tersebut, misalnya kita melihat ada fakta-fakta baru sehingga harus dilakukan perubahan terhadap peraturan menteri tersebut. Karena tidak mungkin peraturan menteri diubah oleh Dirjen atau dibawah pejabat tersebut karena asas *contrario actus* dia yang menerbitkan maka dia yang kemudian mengubahnya, sebab itu dengan ketentuan Pasal 59 ayat 1 UU No.30 Tahun 2014 bahwa ketika badan pejabat mengabulkan hak atau keuntungan terhadap warga masyarakat karena dia telah mempertimbangkan dari adanya fakta baru yang susulan sehingga dia kemudian ubah Peraturan Menteri tersebut;

- Bahwa mengacu pada hukum perdata di Pasal 1653-1654 KUH Perdata, dalam pasal 1654 bahwa selain perseroan sejati perseroan terbatas sebagai suatu bentuk yang jelas sebagai badan hukum perdata juga perkumpulan atau asosiasi atau bentuk lain apapun sepanjang kemudian didirikan oleh pemerintah, diakui oleh pemerintah dan diajarkan untuk maksud dan tujuan tertentu. Jadi misalnya perkumpulan atau asosiasi dan lain sebagainya sepanjang sejak didirikan dengan cara keperdataan misalnya dengan akta notaris, kemudian melakukan pendaftaran ke Kumham dan lain sebagainya sehingga kita akan menyebutnya dia sebagai badan hukum perdata. Dari esensi mengapa penyebutan Badan Hukum Perdata karena memang dan sejarahnya di penjelasan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 perangkatnya untuk membedakan jangan sampai penggugat juga badan hukum publik atau instansi pemerintah, sehingga dia membedakan kepada seseorang atau badan hukum perdata, dan supaya membedakan jangan sampai yang menggugat di sini adalah antar instansi pemerintah;
- Bahwa pada prinsipnya paham yang melihat bahwa ketentuan Pasal 53 tadi karena terlampauinya kewajiban batas waktu menetapkan keputusan atau

Halaman 67 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan administrasi pemerintahan, kalau kita melihat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan juga huruf j tentang bahwa batas waktu juga memutuskan keberatan dan banding juga punya batas waktunya, sehingga dua-duanya merupakan kewajiban yang sudah memiliki batas waktu, sehingga ketentuan tersebut dua-duanya memang harus memberi kepastian kepada masyarakat dan kebetulan juga merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh badan administrasi pemerintahan, sehingga terlampauinya batas waktu yang ditetapkan tentu menjadi objek permohonan ke PTUN;

- Bahwa dalam Pasal 3 ayat (3) Perma 8 Tahun 2017 sepanjang yang tidak memenuhi, satu bahwa permohonan itu bukan suatu yang pernah dilakukan gugatan, kedua permohonan tersebut pada hakekatnya bukan sesuatu yang merupakan pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga materi apapun yang dimohonkan tentu menjadi bagian dari objek permohonan atau materi permohonan kepada badan pejabat atau instansi pemerintah;
- Bahwa dalam Pasal 3 ayat (8) menjelaskan sepanjang yang tidak memenuhi, satu bahwa permohonan itu bukan suatu yang pernah dilakukan gugatan, kedua permohonan tersebut pada hakekatnya bukan suatu yang merupakan pelaksanaan putusan pengadilan dan ketiga dimohonkan tentu menjadi bagian dari objek permohonan dan permohonan disampaikan kepada badan atau pejabat pemerintahan;
- Bahwa sebenarnya Pasal 59 ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 2014 bahwa Pejabat Pemerintahan dapat menetapkan keputusan administrasi setelah dia menemukan bersifat susulan, setelah menemukan fakta baru dan fakta hukum baru dan situasi yang baru, maka dengan dasar itu dia dapat melakukan perubahan untuk kepastian hukum dalam hal ini, dan untuk kepastian hukum juga maka diatur dalam ketentuan peralihan kemudian Menteri atau Pejabat Pemerintahan menetapkan keputusan untuk memberikan kepastian terhadap

Halaman 68 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi tersebut, kemudian apakah itu berlaku ke belakang Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa memang betul pada prinsipnya berlaku saat itu tetapi apabila untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada masyarakat dan terabaikannya hak-hak masyarakat, di situ dinyatakan bahwa sebagai pengecualian dari asas pada saat itu berlaku. Jadi pada hakekatnya Badan atau Pejabat Pemerintahan sepanjang di dalam konsideran menimbang betul-betul telah menimbang, telah melihat adanya fakta baru yang dilakukan, bahkan Pasal 63 UU No. 30 Tahun 2014 mengatakan bahwa dapat dilakukan perubahan keputusan ketika 5 hari saja ditemukan fakta baru maka harus segera melakukan perubahan atas dasar fakta yang ditemukan tersebut, sehingga itu dituangkan di dalam konsep dasar menimbang apalagi di dalam perubahan penundaan pembatalan dan penarikan suatu keputusan, di ayat 2 menyatakan bahwa sepanjang ada dasar hukumnya dan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Badan Pemerintah atau pejabat publik secara *audi at partem* mendengarkan semua pihak terlebih dahulu, ada faktanya terlebih dahulu, fakta hukumnya tadi Pasal 58 memungkinkan setelah menyimak fakta baru dan memberi keputusan yang menguntungkan hak dan warga masyarakat, jadi hal-hal seperti itu menjadi jelas apabila pada saat itu pejabat pemerintahan mengambil keputusan kalau dia sudah mempunyai benteng-benteng dasar hukum dan juga AAUPB-nya;

SAKSI I SUDIRMAN, DRH.:

- Bahwa sebelum diterbitkannya PMK 267/2015, semua bahan baku pakan ternak yang kita impor bebas PPN. Kemudian setelah keluarnya PMK 267/2015 disitu mulai timbul ketidakjelasan selama 22 bulan sampai diterbitkannya PMK baru yang mengembalikan seperti semula sebelum terbitnya PMK 267 yang tidak kena PPN;

Halaman 69 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikeluarkannya PMK 267/2015, dalam kasus beberapa hal yang tidak terlampir di dalam PMK 267 itu terjadi ketidakjelasan, tidak ditagih sampai setelah keluar PMK 142 itu kembali seperti semula. Ada beberapa di perusahaan kami kurang lebih 2 tahun setelah itu mulai ada audit Bea Cukai, kemudian itu yang diungkit-ungkit lagi kenapa tidak membayar;
- Bahwa sebenarnya pada saat PMK 267 keluar pada akhir tahun 2015 yang berlaku mulai tanggal 8 Januari 2016 kebetulan Saksi masih aktif di GPMT hampir setiap bulan kami mengajukan surat kepada pemerintah baik kepada Menteri Pertanian, bahkan kita melakukan pendekatan kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini oleh BKF yang pada intinya pada saat itu kelihatan hanya kelupaan saja lampirannya, karena dalam PMK 267 itu menganut list positif sehingga yang terdaftar adalah yang bebas PPN, kelihatannya dari Kementerian Pertanian itu kelupaan, yang pada akhirnya Menteri Pertanian mengeluarkan surat yang menjadi dasar diperbaikinya PMK 267 menjadi 142;

Setelah keluar PMK 267 Kementerian Perekonomian memanggil rapat dan ada banyak pengusaha juga diundang, yang *dispute* dengan 267 itu bukan hanya kita pada saat itu ada sapi, kebetulan kita juga kenapa kok nggak diubah seketika, menurut BKF pada saat itu tinggal diganti lampirannya dan ditambahi lampiran, tapi itu tidak terjadi sampai 22 bulan;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari kalau tidak salah, kita mengirim surat resmi kepada Menteri Pertanian untuk melakukan permohonan pembebasan PPN artinya menambah lampiran dari PMK itu karena di PMK itu dimungkinkan juga dengan menambah lampiran itu. Jadi itu atas arahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga sebenarnya kalau ada Menteri Pertanian bikin surat tambahan dari lampiran itu sebenarnya nggak perlu lagi mengubah dari PMK itu;
- Bahwa setelah terbitnya PMK 267, kita mengadakan rapat dengan Kementerian Perekonomian di situ kita baru tahu bahwa sebenarnya dalam konteks PMK itu

Halaman 70 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa ditambahkan lampirannya dan dalam bulan itu juga saya sebagai Ketua Umum GPMT bertemu dengan kepala BKF dan diarahkan ke Kementerian Pertanian;

- Bahwa surat dari Menteri Pertanian mungkin karena beliau sibuk atau enggak melihat bahwa ini urgent, setelah satu setengah tahun yang menyatakan bahwa bahan baku yang dimintakan oleh asosiasi pakan ternak itu betul merupakan bahan pakan ternak;
- Bahwa industri pakan ternak adalah industri yang sangat sederhana, pakan ternak itu diberikan pada ternak dengan komposisi yang dipersyaratkan atas masing-masing ternak, tapi pada umumnya sama. Bahan baku untuk bahan pakan ternak itu sebenarnya ada yang kita beli dari lokal ada yang impor, yang bermasalah ini yang impor, seperti kita ketahui bahwa pakan ternak itu merupakan salah satu bahan strategis, karena nilai strategiknya itu adalah sebagai sumber untuk memberikan bahan protein hewani pada masyarakat Indonesia karena konsumsi protein hewani kita kan masih kurang. Oleh karena itu menurut Undang-Undang PPN itu dibebaskan PPN, pakan ternaknya sendiri bebas PPN juga. Bahan baku ada yang beli dari lokal misalnya jagung, tepung batu, katu dan sebagainya dari lokal, kemudian yang lain kita impor misalnya bungkil kedelai, tepung daging dan tulang dan sebagainya. Masing-masing ternak punya standar nutrisinya masing-masing, dari bahan-bahan baku itu kita campur seperti kita buat resepnya, ada formulanya yang sesuai dengan pakan ternak itu, jadi yang terjadi di pakan ternak itu hanya mencampur, untuk bahan ternak yang tertentu kita bikin pellet, untuk ternak yang lain dicampur di masukin dalam bag, sangat sederhana;
- Bahwa bahan baku yang impor tidak pernah kena PPN, sekarang juga tidak lagi hanya 22 bulan itu saja;

Halaman 71 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan baku lokal juga tidak kena PPN, karena pakan ternaknya sendiri tidak kena PPN, itu berdasarkan UU, dan memang di suratnya Menteri Pertanian juga akhirnya mengeluarkan bahwa itu memang bebas PPN;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 GPMT mengajukan surat ke dua Kementerian, Nomor 017 P kepada Menteri Pertanian dan 018 P kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk pakan ternak ada dua macam dan di bawah pengawasan dua Kementerian yang pertama Kementerian Pertanian untuk pakan ternak dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pakan ikan, isinya adalah permohonan pembebasan PPN terhadap bahan baku pakan dengan lampiran 18 jenis bahan pakan asal tumbuhan dan 5 jenis bahan pakan asal hewan yang dimintakan bebas PPN itu untuk Menteri Pertanian, sedangkan untuk Menteri Kelautan dan Perikanan permohonan pembebasan PPN terhadap bahan baku pakan ikan dengan lampiran 13 jenis bahan pakan ikan asal an tumbuhan dan asal hewan 7 jenis;
- Bahwa ada tanggapan dari bawahan Menteri Perikanan yang isinya berjanji akan mengusulkan kepada pemerintah untuk menambahkan daftar bahan baku pakan yang dibebaskan PPN;
- Bahwa setelah kita komunikasikan kepada Kementerian Keuangan, kebetulan Saksi juga ikut sebenarnya Menteri Keuangan itu berharap atau secara legal formal mungkin ada usulan dari Menteri pertanian, kemudian baru setelah satu setengah tahun keluar surat rekomendasi dari Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan untuk menambahkan lampiran itu, setelah keluar surat dari Menteri Pertanian itu beberapa bulan kemudian keluar PMK 142;
- Bahwa sebelum PMK 142 keluar kita diundang oleh BKF untuk berdiskusi. Dari Januari 2016 sampai keluarnya PMK 142 ada beberapa bahan baku secara legal formal dikenakan PPN karena masih tidak jelas, kami meminta kalau keluar PMK 142 itu berlaku surut seperti halnya pada kasus sapi, kasus sapi

Halaman 72 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun itu kurang dari sebulan koreksi dari PMK 267 itu berlaku surut juga. Kemudian keluar PMK 142 ternyata kata-kata berlaku surut itu tidak ada. Ini yang membuat ketidakjelasan, di satu sisi bahan baku yang kita impor selama 22 bulan sudah menjadi pakan ternak dan tidak memungut PPN;

SAKSI II Drs. REBO, M.M.:

- Bahwa sepengetahuan kami semenjak diberlakukannya UU PPN No.8 Tahun 1984 yang mulai berlaku tahun 1985, pakan ternak maupun bahan bakunya dari dulu itu memang dibebaskan PPN dan pembebasan PPN ini sama persis perlakuannya seperti barang-barang yang non BKP jadi nggak ada aturan khusus yang mengatur harus ada persyaratan apa-apa tapi karena memang sudah ada diatur dari undang-undang sampai dengan PP-nya itu berikut ada Keppres dan sebagainya itu bebas PPN;
- Bahwa ketika PMK 267 keluar kami menjual pakan ternak itu masih belum memperhitungkan adanya bahan pakan atau bahan baku yang dikenakan PPN sesuai dengan PMK 267 karena ketika impor kami lakukan tidak ada tagihan dari pihak Bea Cukai maupun pihak DJP Jadi kami tetap menganggap bahwa bahan pakan itu tetap merupakan barang strategis yang tidak dikenakan PPN;
- Bahwa setelah melihat lampiran dari PMK 267 itu serta adanya tagihan dari pihak Bea Cukai menjelang 2 tahun atau setelah 2 tahun itu ada namanya soya bean milk dalam bahasa Indonesianya itu bungkil kacang kedelai, bungkil kacang kedelai ini kita impor, itu di PMK 267 lampirannya itu untuk pakan ikan itu dibebaskan tetapi untuk pakan ternak tidak dibebaskan;
- Bahwa untuk impor bahan pakan ikan dari pihak Bea Cukai menjelang 2 tahun ini ada yang ditagih dan ada yang tidak ditagih;
- Bahwa kami tidak tahu kenapa Bea Cukai pertama tidak melakukan penagihan pada saat barang impor dilakukan karena sesuai dengan Undang-Undang

Halaman 73 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanan jelas bahwa pengenaan PPN atas barang yang diimpor itu terutang ketika impor dilakukan, karena ini sudah kami lakukan sampai sekian lama baru keluar istilahnya notul atau SPKN, atau PTSP, apapun namanya itu kami baru sadar ternyata ini baru ditagih;

- Bahwa PPN berdasarkan filosofi bahan bakunya ini harusnya dibebaskan, dan sebagian besar negara-negara di dunia ini pakan ternak yang menghasilkan daging sebagai sumber protein bagi rakyat banyak itu biasanya di sebagian besar negara termasuk barang strategis, dan tidak dikenakan PPN, jadi kami masih menganggap bahwa PMK 267 ini menurut kami tidak tepat, oleh karena itu beberapa kali dari pihak asosiasi kami mengajukan kepada pemerintah supaya bahan baku yang lainnya yang tidak termasuk di list PMK 267 untuk dibebaskan kembali seperti sebelumnya;
- Bahwa biasanya kalau menganut *self assessment* perpajakan di negara kita, biasanya wajib pajak akan membayar PPN itu kalau memang itu terutang PPN menurut wajib pajak, tetapi nanti kalau menurut pemerintah ini tidak terutang PPN ada mekanisme penagihannya, biasanya kalau PPN itu terutang pada saat impor dilakukan, kalau misalnya barang sudah masuk kalau Bea Cukai menyatakan Oni ada terutang PPN, nanti dari pihak Bea Cukai beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian dia akan mengeluarkan yang namanya surat SPTNP, tapi ini tidak serta merta dilakukan;
- Bahwa pada saat PMK 267 keluar barang-barang tersebut sudah terkena PPN, kami tahunya setelah ada penagihan dan sebelumnya kami membaca PMK 267 ini tidak tepat dan ada pertentangan dengan PP 81;

Dalam Undang-Undang PPN penjelasan Pasal 16b ayat (1) di situ harus ada yang namanya perlakuan yang adil untuk seluruh wajib pajak kalau itu dibebaskan dibebaskan semuanya mungkin sepakat untuk ini, justru karena

Halaman 74 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya tagihan makanya kami menganggap kenapa begini akhirnya dari asosiasi kami meminta kepada pemerintah;

- Bahwa pada saat kami membaca PMK 267 sudah ada positif list-nya, karena ini tidak benar makanya kami mohon pengajuan. Coba bayangkan PP 81 maupun UU PPN yang ada bahan pakan itu dianggap barang strategis, karena barang strategis kalau saya impor pakan ternak masuk ke Indonesia itu tidak kena PPN, tapi karena kami berusaha memproduksi di Indonesia kami mengambil resiko produksi, menanggung risiko segala proses pemasaran, ini bahan bakunya dikenakan PPN berarti ini tidak tepat. Saya yakin dari pihak BKF ataupun DJP ataupun dari Kemenku, filosofi PPN itu pasti tahu, ini tidak tepat, karena kami menganggap ini tidak tepat makanya kami memohon kepada pemerintah akhirnya muncul permohonan fiktif positif kami;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan Permohonan ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah:

Surat permohonan Nomor: 020/ZP/II/2019, tanggal 27 Pebruari 2019, perihal : Permohonan Pembebasan 13 (tiga belas) Jenis Bahan Pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yaitu 6 (enam) jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan 7 (tujuh) jenis bahan untuk pembuatan pakan ikan dari pajak pertambahan nilai atas impor dan/atau penyerahannya; (Bukti P-1=Bukti T-1);

Halaman 75 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 6 Mei 2019, yang diterima majelis hakim melalui persuratan tertanggal 8 Mei 2019 di dalam jawaban tersebut selain memuat jawaban dalam pokok permohonan juga memuat materi eksepsi, adapun materi eksepsi Termohona pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai *Kompetensi absolut*;
2. Eksepsi *Obscuurlibels*;
3. Eksepsi *permohon tidak memiliki legal standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keaktifan Hakim (*actieve rechter*) dalam pengujian di lapangan hukum publik maka Hakim harus secara aktif berupaya menemukan kebenaran materiil sesuai dengan kekhususan hukum acara permohonan dimaksud, implikasi yuridisnya adalah Majelis Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak namun dapat menentukan sendiri permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi Termohon, Majelis Hakim menganggap perlu mendahulukan memberikan pertimbangan terkait syarat formal perkara permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara *lex specialis*, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon adalah Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau*

Halaman 76 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;*
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;*

Menimbang, bahwa secara umum berdasarkan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 di atas untuk dapat digolongkan ke dalam pengertian perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan (*fiktif positif*) setidaknya harus ada Surat Permohonan yang ditujukan kepada badan atau/pejabat pemerintahan dan dalam jangka waktu tertentu Surat Permohonan tersebut diabaikan dan/atau tidak dijawab oleh badan/pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena kementerian keuangan secara prosedur tidak mengatur secara rinci kapan suatu surat harus dijawab maka menurut majelis yang berlaku adalah undang-undang nomor 30 tahun 2014 pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan:

Halaman 77 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengirim surat permohonan kepada Termohon tertanggal 27 Pebruari 2019 Lihat bukti P-1=T1 dan telah diterima Termohon pada tanggal 28 Pebruari 2019 (lihat bukti P-2), namun surat Pemohon tersebut tidak ditanggapi sampai tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 di atas sehingga permohonan Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diproses melalui hukum acara sengketa permohonan (*fiktif positif*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan mengenai pedoman beracara sengketa permohonan, terakhir sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung No.8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam penegakan hukum mengenai perkara *fiktif positif* dan upaya mencegah kesalahan penafsiran yang keliru terjadi berulang-ulang dimasa mendatang maka secara

Halaman 78 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus Majelis Hakim akan menguraikan syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud oleh Perma No. 8 Tahun 2017, terutama Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3);

Pasal 3:

- (1) *Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:*
 - a. *Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;*
 - b. *Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;*
 - c. ***Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dan;***
 - d. *Permohonan untuk kepentingan pemohon secara langsung;*
- (3) *Tidak termasuk objek permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:*
 - a. *Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau;*
 - b. *Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna pengujian dari aspek formal permohonan *a quo*, Majelis Hakim secara khusus akan menguraikan maksud dan tujuan permohonan oleh Pemohon terlebih dahulu, yang akan diuraikan dalam fakta hukum berikut ini:

1. Bahwa pemohon adalah Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) adalah Perkumpulan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0081850.AH.01.07 Tahun 2016 pada tanggal 30 Desember 2016;
2. Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan 13 Jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yaitu 6 (Enam) jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan 7 (Tujuh) jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan dari pajak pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahannya;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 267 tahun 2015 tertanggal 31 Desember 2015 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 8 Januari 2016 yang menggunakan system Positive List yang maksudnya hanya jenis bahan pakan yang ada dalam list (Daftar) yang tercantum pada lampiran PMK saja yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sedangkan ke 13 jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang dimohonkan termohon tidak tercantum dalam daftar list sehingga pemohon berkeberatan atas pengenaan PPN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah maksud dari permohonan oleh Pemohon masuk dalam “Kriteria Permohonan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) dan apakah objek permohonan Pemohon termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 ayat (3) huruf b Perma No. 8 Tahun 2017 atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 80 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kriteria Permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) huruf c, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang dimaksud oleh Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 harus diartikan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan baru, bukan permohonan untuk membatalkan, mengganti, **merevisi ataupun meniadakan keputusan yang sudah ada**, karena bila demikian permohonan dimaksud adalah mengandung sengketa dengan pihak lain yang harus diselesaikan pokok sengketanya melalui **instrumen gugatan**;

Menimbang, bahwa esensi permohonan yang ingin dicapai oleh Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah agar termohon membebaskan 13 Jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yaitu 6 (Enam) jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan 7 (Tujuh) jenis bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan dari pajak pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam sengketa *a quo* berimplikasi kepada Pembebasan dan/atau Peniadaan, atau merevisi keputusan yang telah ada bukan penerbitan keputusan baru, dengan fakta demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek permohonan Pemohon tidak termasuk kriteria Permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) huruf c Perma Nomor. 8 Tahun 2017, karenanya secara *mutatis mutandis* permohonan Pemohon *a quo* bukan termasuk permohonan *fiktif positif* yang dipersyaratkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya kriteria sebagai sengketa permohonan objek permohonan sengketa *fiktif positif* maka menurut Majelis Hakim permohonan tersebut tidak memenuhi **syarat formal**, dan berdasarkan Pasal 17

Halaman 81 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Perma No. 8 Tahun 2017 permohonan yang tidak memenuhi syarat formal haruslah secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal untuk diperiksa sebagai permohonan *fiktif positif* maka materi eksepsi dan pokok permohonan menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jls Pasal 107, Pasal 107A dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan maka bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan sebagai dasar putusan, sedangkan bukti-bukti lain tetap dilampirkan dan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal-Pasal di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau pejabat Pemerintahan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 82 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh kami, EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H. dan TAUFIK PERDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, tanpa dihadiri oleh Termohon ataupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

EDI SEPTA SUHRAZA, S.H., M.H.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

Halaman 83 dari 84 halaman. Putusan Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan : Rp. 260.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 10.000,-
- Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)